



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
MEDAN

P U T U S A N

NOMOR : PUT/24- K/PMT-I/BDG/AD/VII/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi- I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BANSUR.
Pangkat / Nrp : Serma / 574323.
J a b a t a n : Ba Kima (Bp Staf Intel).
Kesatuan : Korem 011 / LW.
Tempat/tanggal lahir : Sigli / 31 Januari 1962.
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Jl. Medan Banda Aceh Kampung Meunasah Mesjid,
Kec. Muara II
Kota Lhokseumawe.

Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 16 Juli 2004 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2004 sesuai Surat Keterangan Dandepom IM/1 tanggal 10 Agustus 2011.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut diatas

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I- 01 Banda Aceh No. DAK/11/135 OA/AD/II/2007, tanggal 18 Januari 2007, yang pada pokoknya Terdakwa telah melaku- kan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Lima belas bulan Juli tahun Dua ribu empat, atau setidaknya- tidaknya dalam bulan Juli tahun Dua ribu empat atau setidaknya- tidaknya dalam tahun Dua ribu empat di Jalan Medan Banda Aceh di samping Polres Aceh Utara, atau setidaknya- tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : Setiap orang dilarang menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki, hasil hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Dengan cara- cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Anggota TNI AD pada tahun 1980 melalui pendidikan Secata di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 113/JS, pada tahun 1995 mengikuti pendidikan Secaba di Rindam I/BB, lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan ke Korem 011/LW dan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Serka Nrp. 574323 dengan Jabatan Ba Kima Rem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa Terdakwa berkecimpung dalam usaha jual beli kayu sejak tahun 2000, tempat usaha jual beli kayu Terdakwa dengan alamat Jalan Banda Aceh- Medan Aceh Utara dan pada tanggal 15 Juli 2004 tempat jual beli kayu milik Terdakwa tersebut dilakukan penyitaan oleh Polisi Militer.

c. Bahwa...

c. Bahwa Terdakwa selama membuka usaha jual beli kayu tidak memiliki Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Ijin Penjualan (SILSIP).

d. Bahwa Terdakwa selama membuka Panglong Kayu dengan menggunakan Surat Ijin Usaha Minyak dan tempat usaha tersebut Terdakwa sewa dari Sdr. Ismail (tidak diperiksa).

e. Bahwa Terdakwa memperoleh atau membeli kayu tersebut dari Sdr. Suhardi (Saksi- 2) dengan cara diantar oleh para Saksi ke tempat usaha kayu milik Terdakwa.

f. Bahwa Terdakwa selama membeli dan menjual kayu tidak memiliki Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Utara.

g. Bahwa Saksi- 1 dan Saksi- 2 menjual kayu pada Terdakwa dalam seminggu biasanya tiga kali dengan jenis kayu Damar Laut, kayu Merbo, kayu Duren dan kayu sembarang dan para Saksi memperoleh kayu-kayu tersebut dari masyarakat yang diambil dari hutan produksi.

h. Bahwa Terdakwa dalam usaha jual beli kayu tersebut memakai kendaraan jenis Chevrolet warna merah Nopol. BL 8157 NB dan Terdakwa juga memakai seperangkat alat ketam kayu.

i. Bahwa Sdri. Roswati (Saksi- 8) Istri Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2005 atas perintah Terdakwa memindahkan barang bukti berupa kayu yang telah disegel oleh Polisi Militer.

j. Bahwa berdasarkan pengecekan fisik terhadap kayu milik Terdakwa yang dilakukan oleh Syarif Alamudin (Saksi- 10) Staf Ahli Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Utara, bahwa kayu milik Terdakwa dapat dibagi menjadi dua kelompok :
Jenis kayu kelompok Meranti yang berasal dari hutan Negara berjumlah 28,37 kubik.
Jenis kayu Rimba campuran berjumlah 34 kubik.

k. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Sdr. Abdulah Bin Hanafiah (Saksi- 11) Staf Sub Dinas Pasaran dan Produksi Kehutanan Aceh Utara, bahwa seseorang penambang kayu dan menjual kayu harus memiliki surat antara lain : HPH (Hak Pengurusan Hutan), IPHHK (Ijin Pungutan Hasil Hutan Kayu), dan SKHH (Surat Keterangan Hasil Hutan).

l. Bahwa Terdakwa dalam usaha jual beli kayu tersebut tidak memiliki Surat Ijin apapun sebagaimana yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Utara.

m. Bahwa Terdakwa membeli dan menjual kayu dari Saksi- 1 dan Saksi- 2 serta dari masyarakat secara tidak sah atau tidak memiliki surat-surat sebagai mana yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 50 ayat (3) huruf f jo pasal 78 ayat (5) UU RI No. 41 tahun 1999.

2. Memperhatikan, Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

Terdakwa...

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : Menerima memiliki, hasil hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, sebagaimana yang diatur dan diancam, dengan pidana menurut pasal 50 ayat (3) huruf f jo pasal 78 ayat (5) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun,
Denda sebesar Rp.500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah).

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

c. Karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak jujur dan kemungkinan besar akan menyulitkan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan nantinya maka mohon Terdakwa untuk ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Barang-barang : Nihil.

2). Surat-surat :

- Putusan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh Nomor : PUT/85- K/PM I- 01/AD/VII/2005 tanggal 26 Juli 2005 An. Letda Cpm M.A Taufik GM (Saksi- 2). Di dalamnya dimuat sejumlah 1062 batang kayu rimba campuran atau 30,34 kubik (sudah dijual oleh anggota Denpom IM/1 Lhokseumawe).

- 1 (satu) lembar foto Kilang Kayu Citra milik Terdakwa.

- 1 (satu) lembar foto kayu ilegal milik Terdakwa.

- 1 (satu) lembar foto barang bukti kayu ilegal milik Terdakwa.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Barang Bukti.

- 1 (satu) lembar daftar pemeriksaan pengujian hasil hutan kayu olahan kelompok rimba campuran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lembar foto kelompok kayu Meranti.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3. Membaca, Berkas perkara dan Berita Acara Sidang Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dalam perkara tersebut serta Putusan Nomor : PUT/58-K/PM I-01/AD/V/2010 tanggal 27 Januari 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Bansk Serka Nrp. 574323, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dilarang menerima, membeli, menjual, dan memiliki hasil hutan yang diambil dan dipungut secara tidak sah".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan.

c. Menetapkan...

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

Foto copy Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Putusan 85-K/PM I-01/AD/VII/2005, tanggal 26 Juli 2005.

1 (satu) lembar foto Kilang Kayu milik Terdakwa.

1 (satu) lembar foto kayu ilegal milik Terdakwa.

1 (satu) lembar foto barang bukti kayu ilegal milik Terdakwa.

1 (satu) lembar foto copy Berita Acara barang bukti.

1 (satu) lembar daftar Pemeriksaan pengujian Hasil Hutan Kayu olahan Kelompok Rimba Campuran.

1 (satu) lembar foto kelompok Kayu Meranti.

Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Saksi dari Detasemen Polisi Militer IM/1 yang ditanda tangani oleh Serka T. Tambunan sebagai Penyidik dan Roswati sebagai Saksi pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2004 pukul 09.15 Wib.

Foto copy Berita Acara pengambilan Sumpah/Janji dari Detasemen Polisi Militer IM/1 yang ditanda tangani oleh CPM M. Taufik Khusaeni sebagai pengambil sumpah, Roswati sebagai yang diambil sumpah, serta Serka T. Tambunan sebagai Saksi-1 dan Sertu Abdul Kadir sebagai Saksi-2 pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2004 sekira pukul 10.00 Wib.

Foto copy Petikan Surat Keputusan Menteri Pertahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia No. Skep/01-18/A/III/1981 yang ditetapkan di Bandung pada tanggal 4 Maret 1981.
Foto copy Petikan Keputusan Walikota Lhokseumawe No. 530.08/SK/2004 yang ditetapkan di Lhokseumawe pada tanggal 9 September 2004.
Foto copy Tanda Daftar Industri No. 537/0014/XII/2004 ditetapkan di Lhokseumawe pada tanggal 22 Desember 2004.

Masing-masing dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

4. Memperhatikan, Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/58-K/PM I-01/AD/I/2011 tanggal 27 Januari 2011 dan Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Band/01/II/2011 tanggal 9 Februari 2011.

5. Memperhatikan, Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/58-K/PM I-01/AD/I/2011 tanggal 31 Januari 2011 dan Memori Banding dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 8 Februari 2011.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 27 Januari 2011 dan Permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 31 Januari 2011 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : PUT/58-K/PM I-01/AD/V/2011 tanggal 27 Januari 2011 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer dan Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Oditur Militer berpendapat pidana pokok yang dijatuhkan terlalu ringan di-bandingkan dengan Tuntutan Oditur yaitu Pidana Pokok penjara selama 3 (tiga) tahun

karena ...

karena meyakinkan dakwaan telah terbukti yang menjadi perbandingan adalah Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : PUT/85-K/PM I-01/AD/VII/2005 tanggal 26 Juli 2005 dengan Terdakwa An. Letda Cpm. M.A. Taufik GM (Saksi-2). Didalamnya dimuat sejumlah 1062 batang kayu rimba campuran atau 30,34 kubik (sudah dijual oleh anggota Denpom IM/1 Lhokseumawe) Terpidana adalah Terlapor yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjadi Terbanding juga Pembanding dalam perkara sekarang ini.

2. Pidana Denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar kurungan selama 5 (lima) bulan adalah sangat sepadan dengan kesalahan Terdakwa yang telah melakukan perusakan lingkungan, denda sebesar itu nantinya mungkin dapat digunakan oleh Pemerintah untuk membiayai Reboisasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer Cq. TNI AD dengan pertimbangan Majelis Hakim karena perkara ini sudah lama yaitu semenjak tanggal 15 Juli 2004 diperiksa di Denpom IM/1 Lhokseumawe, lalu dilimpahkan ke Otmil I-01 Banda Aceh tanggal 25 Juli 2005, lalu dilimpahkan ke Dilmil I-01 Banda Aceh tanggal 5 Februari 2007 lalu dituntut oleh Omil pidana penjara selama 6 (enam) bulan denda Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Subsida 2 (dua) bulan kurungan lalu diputus oleh Dilmil I-01 Banda Aceh tanggal 28 Mei 2007 dengan amar putusan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, denda Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan, lalu Terdakwa banding dan telah diputus oleh Dilmil I-1 Medan pada tanggal 21 Agustus 2007 dengan amar membatalkan Putusan Dilmil I-01 Banda Aceh dan memerintahkan sidang ulang, lalu Oditur kasasi dan diputus Mahkamah Agung tanggal 5 Januari 2009 dengan amar menolak per-mohonan Kasasi Oditur Militer, serta selama dalam proses perkara Terdakwa sudah naik pangkat 2 (dua) kali dari Sertu ke Serka dan dari Serka ke Serma.
4. Bahwa Pengadilan Judex Factie dalam perkara Terdakwa tersebut tidak menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer berbeda dengan Tuntutan Oditur Militer : yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.
5. Oditur Militer berpendapat pidana tambahan pemecatan dari dinas militer akan tepat dan sangat bermanfaat karena :

Sesuai dengan program Pemerintah untuk memberantas Illegal Logging.

Terdakwa sampai sekarang masih melakukan tindak pidana Illegal Logging, tindak pidana ini dapat terlaksana dengan lancar karena status Terdakwa sebagai Prajurit TNI. Lain halnya apa bila tidak lagi berstatus Prajurit TNI para pemasok kayu terhadap Terdakwa mungkin akan berpikir 2 (dua) kali.

Apabila Terdakwa tidak dipisahkan dari TNI (dipecat) maka perbuatan Terdakwa akan dapat berpengaruh buruk terhadap kerusakan lingkungan dan bertentangan dengan :

Semangat gerakan Internasional untuk mengatasi global warning.

Program Pemerintah untuk memberantas Illegal Logging.

Kebijakan Pimpinan TNI dalam pemberantasan Illegal Logging, Instruksi Pimpinan TNI yang membuat 7 jenis pelanggaran berat di nomor 7 dimuat illegal logging yang memungkinkan pelakunya dipisahkan dari dinas militer.

Dengan demikian apabila Terdakwa tidak dipisahkan dari dinas militer maka terjadinya illegal logging di sekitar tempat Terdakwa tinggal akan terus berlangsung sampai dengan batas waktu yang belum dapat diperkirakan kapan akan berakhir. Karena pelaku illegal logging dapat lebih leluasa bergerak karena ada Terdakwa yang berstatus Prajurit TNI di dalamnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan dari sisi Hukum Administrasi Militer telah diatur secara tegas bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia pasal 33 ayat (1) huruf a Prajurit diberhentikan sementara dari jabatan apabila berdasarkan pemeriksaan tingkat Ankuam diduga telah melakukan perbuatan yang merugikan atau yang diduga dapat merugikan TNI, kepentingan dinas, atau disiplin TNI.

Pertimbangan Terdakwa telah dinaikkan pangkat adalah bertentangan dengan STR Kasad Nomor STR/315/2007 tanggal 4 September 2007 yang menyatakan : Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran/tindak pidana dan perkaranya sedang di proses belum mendapat Keputusan Disiplin dari Ankuam atau Putusan Pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), dilarang diikuti sertakan dalam penugasan, pendidikan dan dipromosikan jabatan dan buku pedoman tentang Sanksi Administrasi bagi Prajurit TNI AD yang melakukan pelanggaran yang disahkan dengan Perkasad Nomor : 1/II/2009 tanggal 5 Februari 2009.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Factie telah mengadopsi secara utuh dakwaan Oditur tanpa memberikan pertimbangan hukum yang utuh sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, hal ini sangat jelas terlihat pada halaman 5 pada pertimbangan terakhir Menimbang " Bahwa para Saksi yang diajukan dalam Surat Dakwaan sebanyak 12 orang Saksi.....". Namun nyatanya dalam persidangan Oditur Militer tidak dapat menghadirkan 1 (satu) orang Saksi pun, dan ironisnya Judex Factie telah memuat utuh dalam putusan setentang keterangan yang diberikan oleh para Saksi dalam BAP Penyidik ;

2. Keterangan Saksi yang dibacakan tersebut telah Judex Factie cantumkan pada halaman 6 s/d 15, sedangkan 2 (dua) orang Saksi lagi jelas dan nyata merupakan Saksi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, artinya telah terjadi pertentangan apa yang disebutkan oleh Judex Factie 12 orang Saksi dengan apa yang diuraikan selanjut nya, padahal dengan jelas pula Penasehat Hukum Terdakwa sangat berkeberatan terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut karena sesuai yang termaktup dalam pasal 173 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang pengadilan" begitu juga dengan Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 174 yang menyebutkan bahwa " Keterangan Ahli sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan seorang ahli di sidang Pengadilan " ;

3. Bahwa Judex Factie dengan pertimbangannya telah menggiring Terdakwa ber- salah sebagaimana pertimbangan hukumnya yang seolah-olah istri Terdakwa telah memberi keterangan secara sempurna dimuka persidangan, padahal sangat jelas dan nyata pada saat Oditur Militer ingin membacakan keterangan Istri Terdakwa yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Roswati yang dalam BAP pengaduan, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan keberatan tersebut secara mutlak diterima oleh Majelis Hakim dan telah diminta oleh Penasehat Hukum untuk dicatat dalam Berita Acara Persidangan sebagaimana persidangan tanggal 14 Desember 2010 ;

4. Bahwa Judex Factie telah menganggangi Hukum Acara dengan telah menerima penambahan alat bukti yang diajukan oleh Oditur pada saat Pembacaan Replik tanggal 20 Januari 2011 berupa Berita Acara Pemeriksaan Istri Terdakwa yaitu Roswati di penyidikan sebagaimana dalam putusan pada halaman 20, 21, 22 dan 37

serta 38,...

serta 38, padahal dengan secara jelas pada saat Oditur Militer ingin membacakan BAP atas nama Istri Terdakwa yaitu Roswati telah diajukan keberatan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Majelis Hakim dengan serta merta menerimanya dengan berpedoman pada pasal 159 huruf c UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan banding berbalik dengan pertimbangan pada halaman 5, dimana disebutkan Oditur Militer mengajukan 12 orang Saksi sebagaimana alasan banding pada poin 1 di atas, akan tetapi dalam pertimbangan Judex Factie seluruhnya berpedoman pada keterangan dimaksud, artinya Judex Factie telah salah menerapkan hukum setentang pembuktian ;

5. Bahwa pertimbangan Judex Factie telah terjadi ambivalensi dan bertentangan satu sama lainnya disatu sisi keterangan Roswati dijadikan dipenyidikan dijadikan bukti, sementara keterangan Saksi yang juga dalam BAP penyidik dijadikan keterangan Saksi, artinya disisi lain Oditur Militer menjadikan keterangan Saksi Roswati sebagai alat bukti, hal ini terlihat aneh dan membingungkan serta menimbulkan pertanyaan hukum, akan tetapi yang demikian itu telah dijadikan pertimbangan hukum oleh Judex Factie se-hingga Judex Factie berkesimpulan Terdakwa terbukti bersalah ;

6. Bahwa pada halaman 29 setentang dengan alat bukti surat baik yang diajukan oleh Oditur maupun yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dimana terhadap alat bukti yang diajukan oleh Oditur Judex Factie telah mempertimbangkan seluruhnya termasuk keterangan istri Terdakwa di BAP penyidikan yang oleh Oditur dijadikan alat bukti yang diajukan pada saat pembacaan Replik, namun nyatanya Judex Factie tidak mempertimbangkan serta mencantumkan secara utuh alat bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Judex Factie langsung berkesimpulan sebagaimana halaman 30 alinea pertama "....Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer", kesimpulan Judex Factie yang demikian tanpa menguraikan dasar apa sehingga memperoleh keyakinan, kesimpulan Judex Factie tersebut sangat membingungkan, maka oleh karena itu pertimbangan yang demikian harus dikesampingkan demi hukum

7. Bahwa pertimbangan Judex Factie yang lebih aneh lagi terdapat pada halaman 34 dimana dalam Nota Pembelaan Terdakwa telah menguraikan secara detil terhadap dakwaan kabur, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
cermat, dan tidak terduga, akan tetapi Oditur tidak memberikan tanggapan sedikitpun terhadap hal dimaksud artinya secara tidak langsung Oditur mengakui dakwaan tidak jelas setelah Penasehat Hukum menguraikan akan tetapi dalam pertimbangan Judex Factie dengan serta merta memberikan tanggapan yang mana dakwaan telah lengkap, hal ini menjadi satu pertanyaan hukum ada apa dan mengapa ? ;

8. Bahwa selanjutnya yang paling ironi lagi fakta yang terjadi pada tanggal 5 Januari 2011 pada hari pembacaan tuntutan terhadap diri Terdakwa, Oditur telah mengajukan Putusan Nomor : PUT/85-K/PM I- 01/AD/VII/2005 atas nama Letda Cpm M.A. Taufik Ganjar Maulana Nrp. 2920048270572 sebagai alat bukti tertulis serta isi putusan tersebut dijadikan sebagai bukti, namun Judex Factie tidak sedikitpun memberi pertimbangan terhadap isi putusan tersebut, namun Judex Factie telah menjadikan dasar pertimbangan hukumnya terhadap putusan tersebut, sehingga Judex Factie menyatakan Terdakwa bersalah, padahal Oditur tidak mengajukan Saksi kunci yaitu orang-orang maupun alat bukti sebagaimana isi putusan atas nama Letda Cpm M.A. Taufik Ganjar Maulana Nrp. 2920048270572, dan terhadap putusan tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah memberi tanggapan hukum secara lengkap, akan tetapi Judex Factie tidak sedikitpun member pertimbangan hukum dan hanya mengatakan Fakta- Fakta Persidangan Penasehat Hukum telah menguraikan dari halaman 10 s/d halaman 22, dan analisa fakta dari halaman 23 s/d 24, serta pembahasan dan analisa yuridis dari halaman 24 s/d halaman 32, sebagaimana putusan Judex Factie pada halaman 34, padahal bila Judex Factie mau melihat sedikit saja putusan atas nama Letda Cpm M.A. Taufik Ganjar Maulana Nrp. 2920048270572, maka Judex Factie akan memerintahkan

Oditur...

Oditur untuk menghadirkan Saksi kunci dalam putusan tersebut, namun faktanya Judex Factie hal yang demikian tidak dilakukan, akan tetapi Judex Factie berpedoman utuh terhadap putusan dimaksud ;

9. Bahwa terhadap Putusan Letda Cpm M.A. Taufik Ganjar Maulana Nrp. 2920048270572 tersebut oleh Judex Factie telah menempatkan pada urutan pertama sebagai alat bukti, artinya putusan tersebut merupakan kunci bukti, padahal Judex Factie belum memperoleh kebenaran materil dalam putusan Bansur Nrp. 574323 maka wajib hukumnya memerintahkan Oditur untuk menghadirkan Saksi Sertu Cahyono, Serda Sutrisno, Sertu Joko Indrato, Ibrahim Musa, Iskandar dan Razali, serta Truck Fuso Nomor Polisi BL 8888 KP dan Tronton Interkuler Nomor Polisi 9771 KB yang mengangkut kayu sebagaimana putusan PUT/85- K/PM I- 01/AD/VII/2005 ;

10. Bahwa Judex Factie telah mendasarkan keyakinannya bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh Oditur tanpa sedikitpun memberi pertimbangan terhadap keterangan Saksi- Saksi dan bukti- bukti yang Penasehat Hukum ajukan sebagaimana bukti T 2 s/d T 5 yang telah membuktikan usaha Ketam Kayu UD. Citra Jaya adalah milik Azhari Rusli dan foto barang bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara di ambil dari Ketam Citra Jaya yang tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

artinya peninjauan hakim Jurex Factie dapat di kualifikasikan onvoeldonde gemotiveert. Maka untuk itu alat-alat bukti yang diajukan oleh Oditur harus dikesampingkan seluruhnya hal ini dikarenakan bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan ad.1 dan ad.2 mengenai penjatuhan pidana pokok, Oditur Militer berpendapat pidana pokok yang dijatuhkan terlalu ringan dibandingkan dengan Tuntutan Oditur yaitu Pidana Pokok penjara selama 3 (tiga) tahun dengan membandingkan dengan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : PUT/85- K/PM I- 01/AD/VII/2005 tanggal 26 Juli 2005 dengan Terdakwa An. Letda Cpm. M.A. Taufik GM (Saksi- 2) dengan barang bukti sejumlah 1062 batang kayu rimba campuran atau 30,34 kubik (sudah dijual oleh anggota Denpom IM/1 Lhokseumawe), Majelis Hakim Banding berpendapat dengan perintah sidang ulang dalam perkara dan fakta yang sama namun dengan Tuntutan Pidana yang jauh berbeda yaitu Tuntutan Hukuman dari Oditur Militer dalam sidang pertama hanya pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan sedangkan dalam sidang ulangan atau sidang kedua, Tuntutan Hukuman dari Oditur Militer menjadi pidana pokok penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidiar kurungan selama 5 (lima) bulan dan pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer, hal ini menunjukkan tidak konsistennya kebijakan Tuntutan yang dilakukan Oditur Militer. Padahal perintah sidang ulang sekedar memperbaiki kesalahan akibat saat pembacaan putusan salah satu Hakim Anggota tidak bisa hadir dan digantikan oleh salah seorang Perwira Hakim yang belum disumpah sehingga berakibat batalnya putusan tersebut dan bukan sebab yang bersifat yuridis, dengan demikian keberatan tersebut tidak dapat diterima.

2. Bahwa terhadap keberatan ad.3 sampai dengan ad.5 mengenai penjatuhan pidana tambahan. Setelah Majelis Hakim Banding mempelajari berkas perkara Terdakwa, Berita Acara Sidang, serta putusan Pengadilan Tingkat Pertama, serta fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim Banding berpendapat penjatuhan pidana tambahan terhadap Terdakwa belum perlu dilakukan selain itu didalam menjatuhkan pidana kepada pelaku seyogianya memperhatikan pula

kepentingan...

kepentingan Komandan Satuan selaku Pembina Personil sedangkan wewenang Hakim Militer dalam penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer merupakan hak subyektif dan harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana dengan memperhatikan segala kepentingan dan manfaatnya dan bukan sekedar menggunakan wewenang demikian pula mengenai penerapan Hukum Administrasi Militer terhadap Terdakwa adalah merupakan kewenangan dari Ankom bukanlah kewenangan dari Pengadilan Militer oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim Banding berpendapat, keberatan Oditur Militer mengenai penjatuhan pidana tambahan, tidak dapat di terima.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan ad.1 sampai dengan ad.6, setelah Majelis Hakim Banding mempelajari berkas perkara Terdakwa, Berita Acara Sidang, serta Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maupun dari keterangan para Saksi mengenai keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tentang Judex Factie telah mengadopsi secara utuh keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan, dengan membacakannya dari BAP Penyidik ; Majelis Hakim Banding berpendapat hal tersebut dapat dibenarkan dan tidak melanggar Hukum Acara, karena para Saksi yang tidak hadir di persidangan telah disumpah ketika dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik dengan demikian keberatan tersebut tidak dapat diterima.
2. Bahwa terhadap keberatan ad.7, mengenai keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tentang Nota Pembelaan mengenai dakwaan kabur yang tidak ditanggapi secara tertulis oleh Oditur Militer. Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidaklah bertentangan dengan Hukum Acara karena untuk menanggapi Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dapat saja dilakukan secara lisan atau dipandang telah terjawab didalam Replik di persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat, keberatan tersebut tidak dapat diterima.
3. Bahwa terhadap keberatan ad.8 sampai dengan ad.9, mengenai Judex Factie telah menyalahi Hukum Acara dengan telah diterima penambahan alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer yaitu Putusan Nomor : PUT/85- K/PM I- 01/AD/VII/2005 atas nama Letda Cpm M.A. Taufik Ganjar Maulana Nrp. 2920048270572 sebagai alat bukti tertulis ; Majelis Hakim Banding berpendapat hal tersebut dapat dibenarkan karena masih ada hubungan dengan pokok perkara karena dalam surat dakwaan tertera barang bukti berupa Petikan Putusan sehingga hal itu dapat dianggap sebagai pelengkap pembuktian sedangkan terhadap keterangan istri Terdakwa yang dibacakan didepan persidangan dari BAP Penyidik juga tidak menyalahi Hukum Acara selain itu keterangan Saksi tersebut bukan satu satunya alat bukti yang menentukan kesalahan Terdakwa namun masih ada alat bukti lain yang menjadi pertimbangan dalam pembuktian sedangkan "alat bukti" yang diajukan oleh Penasehat Hukum tidak dapat disebut sebagai alat bukti dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yuridis yang sah dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, keberatan tersebut tidak dapat diterima.
4. Bahwa terhadap keberatan ad.10, mengenai Penasehat Hukum mengajukan bukti T.2 s/d T.5 yang telah membuktikan usaha Ketam Kayu UD. Citra Jaya adalah milik Azhari Rusli dan foto barang bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara di ambil dari Ketam Citra Jaya yang tidak ada hubungan apapun dengan Terdakwa, artinya pertimbangan Hukum Judex Factie dapat di kualifikasikan onvoeldonde gemotiveert sehingga alat- alat bukti yang diajukan oleh Oditur harus dikesampingkan karena bertentangan dengan fakta- fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ; Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pengajuan bukti surat usaha Ketam Kayu UD. Citra Jaya adalah milik Azhari Rusli sekedar membuktikan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) dan Surat Ijin Penjualan (SILSIP)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk putusan Mahkamah Agung.go.id tidak serta merta menghapuskan kesalahan Terdakwa karena dari fakta yang terungkap di persidangan

ternyata...

ternyata Terdakwa tidak bisa menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan Aceh Utara atas barang bukti sejumlah 1062 batang kayu rimba campuran atau 30,34 kubik (sudah dijual oleh anggota Denpom IM/1 Lhokseumawe) dengan demikian Majelis Hakim Banding ber- pendapat, keberatan tersebut tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai hal pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang dilakukan dalam Putusan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh No. PUT/58- K/PM I- 01/AD/V/2011 tanggal 27 Januari 2011 bahwa setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer tersebut Majelis Hakim Banding ber- pendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan pembuktian unsur- unsur telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum.

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkap perbuatan Terdakwa adalah membeli, menjual dan memiliki hasil hutan yang diambil secara tidak sah, fakta mana diperoleh dari keterangan Saksi- 3 (Muzakir Usman) Saksi- 4 (Sarjani) dan Saksi- 5 (Suhardi) yang menerangkan sejak tahun 2002, Terdakwa pernah membeli kayu sebanyak 2,6 kubik dari jenis kayu Bayur, Durian dan Kemiri kemudian sesuai keterangan Saksi- 5 pada tahun 2002 Terdakwa pernah membeli kayu dari Saksi- 5 sebanyak 2 sampai 3 kubik dan kayu tersebut diperoleh dengan cara mengambil dari hutan, sesuai keterangan Saksi- 6 (M.Yusuf) bahwa kayu yang berada di Panglong UD. Citra Jaya adalah benar milik Terdakwa dengan demikian Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa kualifikasi tindak pidana yang terbukti adalah membeli, menjual dan memiliki hasil hutan yang diambil secara tidak sah.

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) bulan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Banding menilai terlalu berat oleh karena itu perlu diperingan dengan pertimbangan Terdakwa belum pernah dihukum dan selama proses perkara ini tidak melakukan pelanggaran serta dinilai berkondite baik terbukti dengan mengalami kenaikan pangkat sebanyak 2 (dua) kali.

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding perlu memperbaiki kualifikasi pidana dan pidana pokok dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sebagaimana amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa untuk pertimbangan- pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara tingkat banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keterangan Dandenpom IM/1 tanggal 10 Agustus 2011, selama proses penyidikan Terdakwa pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditanam di kebun yang seluas 20 (dua puluh) hari yaitu sejak tanggal 16 Juli 2004 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2004 sehingga secara fisik berada dalam tahanan oleh karena itu sesuai pasal 190 ayat (4) perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat, pasal 50 ayat (3) huruf f jo pasal 78 ayat (5) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer YUSDIHARTO, SH KAPTEN CHK NRP. 636566.

2. Menyatakan,...

2. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa BANSUN SERMA NRP. 574323.

3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh No. PUT/58-K/PMI-01/AD/V/2010 tanggal 27 Januari 2011, sekedar mengenai kualifikasi pidana dan pidana pokoknya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu BANSUR SERMA NRP.

574323, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Membeli, menjual dan memiliki hasil hutan yang diambil secara tidak sah.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu

Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari

pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp.1.500.000,- (satu

juta lima ratus ribu rupiah)

subsidiar selama 2 (dua) bulan

kurungan.

4. Membebani biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 29 Juli 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh HAZARMEIN, SH KOLONEL CHK NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta TR. SAMOSIR, SH KOLONEL CHK NRP. 33591 dan YAN AHKMAD MULYANA, SH KOLONEL CHK NRP. 33260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera ASRIL SIAGIAN, SH KAPTEN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur
Militer.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA I
HAKIM ANGGOTA II

ttd ttd

TR. SAMOSIR, SH
YAN AHKMAD MULYANA, SH
KOLONEL CHK NRP. 33260
CHK NRP. 33591

P A N I T E R A

ttd

ASRIL SIAGIAN, SH
KAPTEN CHK NRP. 11990003550870

Disalin sesuai aslinya :

P A N I T E R A

ASRIL SIAGIAN, SH
KAPTEN CHK NRP. 11990003550870

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)